

ANALISIS HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG JUAL BELI SALAM (STUDI ANALISIS PEMAANAAN MATAN HADIS)

Desi Siti Habibah Arifin¹, Ratna Kustina², Fadzlan Sufian³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Manajemen Keuangan Syariah , FEBI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Manajemen Keuangan Syariah , FEBI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

³ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka (Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka, Malaysia)

andhira1507@gmail.com¹, rizky.nayuputri@staff.uinsaid.ac.id², fadzlansufian@uitm.edu.my

ABSTRAK

Perdagangan secara pesanan merupakan hal yang berperan penting dalam segala aktivitas manusia demi kelangsungan dalam hidupnya sebagai makhluk sosial. Perdagangan secara pesanan diperbolehkan dalam islam. Perdagangan secara pesanan yaitu perdagangan yang barangnya diserahkan pada waktu yang akan datang namun pembayarannya dilakukan secara langsung pada saat melakukan pesanan. Data penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara dengan beberapa konsumen dan beberapa pedagang buah di Pasar Bunder Sragen. Serta studi pustaka menggunakan buku, jurnal dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif berdasarkan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Praktik akad salam yang terjadi antara konsumen dengan pedagang buah di pasar Bunder Sragen tidak sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 karena terdapat beberapa hal yang menyimpang. Pada Fatwa DSN-MUI tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Jual Beli Saham, Saham

ABSTRACT

Order trading is something that plays an important role in all human activities for the sake of continuity in their lives as social creatures. Order trading is permitted in Islam. Trade by order is trade where the goods are delivered at a future date but payment is made directly when placing the order. The research data was collected using interview methods with several consumers and several fruit traders at Bunder Market, Sragen. As well as literature studies using books, journals and reports related to these problems. The data was then analyzed using qualitative methods with deductive thinking based on the theory used to solve the problem. The results of the research concluded that: The practice of greeting contracts that occurred between consumers and fruit traders at the Bunder Sragen market was not in accordance with the decision of the DSN-MUI Fatwa No: 05/DSN-MUI/IV/2000 because there were several things that deviated. In the DSN-MUI Fatwa, goods are not allowed to be exchanged, except for similar goods as agreed.

Keywords: MUI Fatwa, Buying and Selling Shares, Shares

A. PENDAHULUAN

Mayoritas orang Indonesia adalah pedagang. Perdagangan dapat membantu semua orang yang miskin karena sifatnya yang fleksibel. Pangan adalah hal penting bagi kehidupan manusia karena tanpanya manusia tidak mampu bertahan hidup lama dan semua urusan lain terbengkalai.

Dalam segala aspek kehidupan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa usaha perdagangan adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jual-beli yang baik dan benar adalah jual-beli yang jujur, artinya tidak ada penipuan atau kecurangan dalam timbangan. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Perdagangan terdiri dari berbagai jenis perdagangan di dunia perdagangan, termasuk perdagangan langsung antara penjual dan pembeli di toko atau pasar tradisional, perdagangan online, perdagangan pesanan, dan sebagainya. Perdagangan secara pesanan diperbolehkan dalam Islam karena merupakan hal penting dalam segala aktivitas manusia demi kelangsungan hidupnya sebagai makhluk sosial. Perdagangan secara pesanan adalah jenis perdagangan di mana barang dikirim tetapi pembayaran dilakukan secara langsung pada saat pesanan dibuat. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022).

Pasar bunder Sragen, yang memiliki berbagai jenis pedagang, menawarkan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.

Buah-buahan adalah salah satu jenis yang diperdagangkan di pasar.

Pasar Bunder Sragen juga menerima perdagangan pesanan, tetapi masih ada banyak kesalahan dan masalah dalam pelaksanaannya. Fatwa DSN-MUI adalah dewan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menerapkan perekonomian islam dalam kehidupan sehari-hari. (Indonesia, 2014).

Pasar bunder Sragen adalah pasar konvensional dengan berbagai jenis pedagang yang menawarkan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Buah-buahan adalah salah satu produk yang diperdagangkan di pasar ini.

Pasar Bunder Sragen juga menerima perdagangan pesanan, tetapi masih ada banyak kesalahan dan masalah dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad salam yang terjadi di pasar Bunder Sragen dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 05/DSN-MUI/2000, karena Indonesia memiliki dewan yang diharapkan dapat menerapkan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah penelitian studi lapangan. Dimana data dan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian tersebut yaitu dari konsumen dan pedagang buah di pasar Bunder Sragen. Selanjutnya data informasi tersebut diolah secara luas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian, makna, pengertian, kondep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. (Financing et al., 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan praktik akad salam yang terjadi antara konsumen dengan pedagang buah di pasar Bunder. Penulis melakukan wawancara kepada dua pihak yaitu konsumen dan pedagang buah di pasar Bunder Sargen. Dari pihak pedagang buah yaitu ibu Narsi, ibu dwi dan ibu Sri menurutnya sudah sebagian besar memenuhi permintaan konsumen, dan hampir setiap hari beliau menerima pesanan buah tersebut dengan beraneka ragam permintaan sesuai kebutuhan konsumen. Pesanan dapat dilakukan dengan datang langsung ke lokasi toko buah tersebut atau bisa dilakukan dengan via telepon dan di bayar setengah dari harga keseluruhannya, kemudian pelunasan dilakukan pada waktu pengambilan buah tersebut.

Pedagang menjelaskan secara rinci jenis, ukuran maupun harga kepada pihak konsumen sebelum melakukan pemesanan tersebut. namun, terdakang pihak pedagang memberikan buah dengan stok seadanya ditoko pada waktu itu tanpa memikirkan kualitas buah tersebut dan meminta saran kepada konsumen terlebih dahulu. Dari pihak konsumen penulis

melakukan wawancara kepada Ibu amin, Ibu Priyanti, dan Ibu Tri menurut beliau tentang jual-beli pesanan buah yang terdapat pada pasar Bunder Sragen yaitu dari segi pelayanan sudah cukup baik, pesanan dilakukan dengan datang langsung ke lokasi tersebut dan melakukan pembayaran setengah dari keseluruhan harga dari buah yang dipesannya.

Namun menurut beliau ada beberapa faktor yang kurang disegani yaitu buah yang dipesan tidak sesuai dengan permintaannya, dari kualitas buah tersebut, ukuran jenis dan terdapat kecurangan timbangan menurutnya, Pada kasus lain yang sering terjadi yaitu pada saat waktu pengambilan barang tiba, barang tidak tersedia dan kemudian dengan terpaksa beliau membatalkan pesanan atau mengganti barang yang tersedia ditoko buah tersebut pada waktu itu.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu lebih cenderung menggunakan jasa aplikasi Go-jek dengan pembayaran non tunai maupun tunai. Sedangkan peneliti belum menemukan yang membahas secara spesifik dalam aplikasi grab yang menggunakan layanan transaksi pembelian makanan dengan cara bayar OVO dan yang menjadi perbedaan pendekatan dari peneliti terdahulu, dalam paparan penelitian terdahulu seperti penelitiannya Indah Khoirunnisa dan Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satyria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia menggunakan pendekatan teori Multi Akad.

Penelitian dari Ahmad Syahid lewat pendekatan pandangan cendekiawan Muslim. ada pula dengan pendekatan akad Ijarah Dhimmah Sewa atas manfaat, seperti penelitiannya Ismawati. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin menelaah tentang Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grabfood Dengan Cara bayar OVO Dalam Aplikasi Grab menggunakan teori akad Salam dengan fokus kajian pada Aplikasi Grab sebagai pihak penjual jasa transportasi pembelian makanan dan mengantarkannya kepada Customer sebagai pihak pembeli jasa dengan cara pembayarannya secara tunai di awal (Tup Up Saldo OVO) ketika customer mengaktifkan OVO di dalam aplikasi grab.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tidak mensyaratkan penyerahan dalam sesuatu yang diperjual-belikan di saat itu atau kemudiah hari. Yang terpenting menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya di lakukan saat akad. Jadi penyerahan uangnya harus saat akad, sedangkan barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian.

Dalam kitab Raudhatul-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan akad salam adalah sebuah akad benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga. Pendapat AsySyafi'i inilah yang membedakan bahwa tidak ada ketentuan barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga.

Menurut pendapat Al-Jazairi (2005: 510), ia mengemukakan bahwa jual beli dengan

sistem salam adalah jual beli sesuatu dengan karakter tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli dagangan dengan karakter tertentu, misalnya beli makanan yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima karakter dagangan tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan karakter tersebut kepada pembeli.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli pembiayaannya di lakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁸ Secara sederhana pengertian jual beli salam adalah pembelian barang di serahkan d kemudian hari, sedangkan pembayaran di lakukan secara tunai di muka.

Makna hukum dari Al-Quran Surat al-Baqarah (2): 282 adalah anjuran untuk ditulis, ketika melakukan hutang piutang, karena dengan ditulis untuk menghindari kemungkinan terjadi kelupaan atau kesalahan. Dalam penulisan antara kedua pihak yang bermuamalah dengan adil tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam atau semacamnya.

"Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasullullah SAW datang buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata "barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas

pula, untuk jangka waktu yang ditentukan.” Dalam hadits lain: “Dari Shihab r.a, bahwa Rasullulah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, Muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah).⁹ Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas bahwa obyek jual beli salam di zaman Nabi adalah buah-buahan, dalam konteks zaman sekarang, objek salam dapat pula dikembangkan dengan barang-barang komoditas lainnya. Sedangkan dari hadits riwayat Ibnu Majah dari Shihab, makna jual beli secara tangguh, mencakup jual beli salam.

Penerapan hak khiyar bukan merupakan suatu hal yang paten, akan tetapi hak khiyar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa fatal kerusakan atau perbedaan spesifikasi yang terjadi dalam sebuah bangunan tersebut.

Alasan perumahan samawa land tidak menerapkan hak khiyar secara mutlak karena apabila hak khiyar ditetapkan secara mutlak atau paten maka dampak yang terjadi akan lebih membawa pada kemudarat-an dibandingkan dengan ke-maslahat-an. Seperti yang di katakan oleh bapak Abd. Rahim selaku Direktur Perumahan Samawa Land: “Khiyar itu boleh dilakukan jika itu dianggap dalam perjanjian akad yang telah dibuat di depan. Khiyar bukan merupakan suatu hal yang paten.

Jika khiyar itu paten seperti: dinding retak, karena ada pergeseran tanah yang

disebabkan adanya bencana alam seperti: gempa bumi, tsunami, dll, yang dimana bencana alam itu tidak bisa kita duga dan hindari kemudian karena dampak tersebut perusahaan harus memperbaiki semuanya maka kemungkinan dampak yang terjadi adalah akan menimbulkan mudarat. Khiyar dapat diterapkan atau dapat dilaksanakan apabila kerusakan yang terjadi itu fatal. Apabila pembeli melakukan komplain maka akan diberikan surat peringatan (SP-1),

Kemudian apabila perusahaan tidak melakukan renovasi atau perbaikan setelah SP-1, maka akan dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan SP-2, dan apabila perusahaan juga tidak bertindak, maka akan diberikan SP-3 baru hal Khiyar akan ditindaklanjuti dengan melakukan analisis terlebih dahulu oleh pihak PT. Sabab Podho Moro. Apabila dalam kesimpulan analisa, kerusakan rumah layak untuk ditindaklanjuti maka Khiyar akan diberikan, dan apabila kerusakan tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan perusahaan maka Khiyar tidak dapat diberikan”.

Adapun penjelasan terkait penerapan hak khiyar juga disampaikan oleh bapak yadi selaku marketing perumahan samawa land sebagai berikut: “Ketika di kemudian hari user kurang berkenan dengan spesifikasi rumah dimana adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi rumah yang telah diperjanjikan di awal akad, maka hak khiya>r akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dimana letak cacatnya. Karena dalam proses pembangunan,

user atau pembeli juga telah diperkenankan untuk melakukan controlling untuk datang melihat secara langsung keadaan di lapangan (memantau proses pembangunan).

Namun, user atau pembeli dapat melakukan complain kepada developer dalam jangka waktu selama 3 bulan setelah penyerahan rumah⁸⁸. Dari penjelasan Bapak Abd Rahim dan Bapak Yadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hak khiyar di perumahan samawa land dapat berlaku apabila khiyar telah dianggap dalam perjanjian akad, dan telah disepakati antara kedua belah pihak di awal akad.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Di dalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna terdapat 3 ketentuan yang berlaku dalam jual beli Istishna, oleh sebab itu PT. Samawa Properti Grup dalam menjalankan transaksi jual beli rumah syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Praktik salam yang dilakukan konsumen dengan pedagang buah di pasar Bunder Sragen tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual-beli salam karena terdapat beberapa hal yang

menyimpang. Adapun praktik salam yang menyimpang dengan keputusan Fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut : (1) pada keputusan pertama angka kedua Fatwa DSN-MUI yaitu "pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati." Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan narasumber (konsumen) melakukan pembayaran dengan sistem uang muka atau juga dapat disebut dengan pembayaran sebagian dari harga utuh buah yang dipesan. (2) Keputusan kedua angka kelima, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan

2. Saran

Saran yang dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Saran untuk meneliti selanjutnya yaitu untuk menambah factor-faktor makroekonomi pada variabel independen mewakili pembiayaan bermasalah tingkat suku bunga, kurs, dan inflasi.
- b. Untuk meminimalisir rasio FDR yang meningkat, batas penyaluran maksimum dana perlu diperhatikan dan prinsip kehati-hatian 5C.

Permodalan bank syariah di Indonesia harus ditingkatkan untuk mempertahankan dan juga menjaga resiko penyaluran dana yang berisiko. Pada penelitian selanjutnya, CAR harus digunakan sebagai variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1).
- Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (tentang jual-beli salam)
- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green economy based on sharia maqashid case study in Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah Distric. *Jurnal Mantik*, 7(2). <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hardana, A., Windari, W., Efendi, S., & Harahap, H. T. (2023, July). Comparing Credit Procyclicity in Conventional and Islamic Rural Bank: Evidence from Indonesia. In *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* (Vol. 3, pp. 188-197). <https://doi.org/10.18326/aicieb.v3i0.517>
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Erlina. (2017). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. 136–143.
- Hardana, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886>
- Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 16–22.
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan dan kebijakan hutang sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67-78. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. BSI Cabang Padangsidempuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Hidayati, N. K., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*/Vol, 6(3), 710.
- Indayani, V. (2017). Pengaruh Fdr, Npf, Roa, Dan Roe Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015).
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Bank Syariah (Modul Sert)*. Pt Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Mengelola_Bank_Syariah_Cover_Baru/Fqjldwaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen Resiko Bank Syariah&pg=Pp1&printsec=Frontcover
- Isnaini, L., Haryono, S., & Muhsin, I. (2021). Pengaruh Roa, Car, Bopo, Fdr, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah

- (Npf) Di Bank Umum Syariah. 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3095>
- Jayanti, M. (2021). Pengaruh Return On Asset (Roa), Financing To Deposits Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia. 3(1), 25–33.
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, Arti Damisa, and Arbanur Rasyid. "Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner Business Management Training in Improving Culinary MSME Business" 1, No. 5 (2022): 271–80.
- Padangsidimpuan, I., Syariah, P., Padangsidimpuan, I., Padangsidimpuan, I., Syariah, P., & Padangsidimpuan, I. (N.D.). Comparative Analysis Of Risk And Return In Pt. Bank Bri Syariah Before And After Spin Off. 39–49. <https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/jsbanking/article/view/4432/2937>
- Nawawi, Ismail. 2012 Fikih Muamalah klasik dan kontemporer . Surabaya : Ghalia Indonesia.
- Prabowo, Arman. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN /MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna, Lampung: UIN Raden Intan
- Putri, Melati Dwita. 2020. Tinjauan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Terhadap Jual Beli Rumah di PT. Huqy Properti Syariah Jambi, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Cikarang: Grasindo.
- Rosyidy, M Daud. 2017. Implementasi Akad Istishna Dalam Kredit pemilikan Rumah (KPR) syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember, Jember: IAIN Jembe
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis. Merdeka Kreasi Group.
- Sundari. 2018. Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Perumahan Alam Desa Ketidur Mojokerto, Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Sutedi, Andrian. 2009. Perbankan Syariah. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syafe'i M.A, Rachmat. 2001. Fikih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia Syah, Jordy Rachmad. 2019. Jual Beli Istishna Dalam Bisnis Kredit Pemilikan Rumah Syariah Griya Safa Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Syaikhu, H. Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, Yogyakarta: UIN Antasari Banjarmasin Syarqawie, Fithriana. 2014. Fikih Muamalah. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.